



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

# Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Rekomendasi dari Datok Penghulu
2. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari pemohon
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku
4. Fotocopy Sertifikat Tanah dengan luas maksimal 200 M2
5. Gambar Bangunan sekurang-kurangnya dibuat oleh tukang serta ditanda tangani

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur





## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

2 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penghitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) = I (Indeks) x HD (Harga Dasar Satuan IMB untuk Bangunan Rp. 250.000) x LB (Luas Bangunan)

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

082360111043

patenrantau@gmail.com